

## PEMBEBASAN LAHAN EMBUNG KALIOMBO REMBANG TAHAP 2, PRIORITAS 2025



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240718124719.jpg>

### Isi Berita:

Murianews, Rembang – Pemkab Rembang sudah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025. Ada beragam prioritas utama dalam RKPD 2025.

Salah satunya adalah pembebasan lahan Embung Kaliombo tahap kedua. Pemkab Rembang menargetkan pembayaran kekurangan pembebasan lahan Embung Kaliombo tahap kedua sebesar Rp 12,6 miliar sebagai prioritas di tahun 2025.

Sebelumnya, pembayaran tahap pertama telah dilaksanakan pada Desember 2022 sebesar Rp 18,9 miliar. Pembayaran tahap pertama mencakup 47 bidang tanah dengan harga Rp 160-168 ribu per meter.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan embung di Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, pada tahap dua menjadi prioritas utama dan sudah masuk dalam penyusunan RKPD 2025. "Ini nanti akan kita bayarkan kalau ditetapkan Perdanya tahun 2024. Tentu di 2025 baru kita bayarkan (kekurangan pembayaran pembebasan lahan)," jelasnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang, Kamis (18/7/2024).

Embung Kaliombo direncanakan akan menempati lahan seluas 16,5 hektar dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sektor pertanian. Masyarakat Desa Kaliombo sangat menantikan embung ini untuk mengatasi kesulitan air.

Pembebasan lahan tahap dua diharapkan akan mempercepat terwujudnya Embung Kaliombo yang sudah lama dinanti masyarakat sejak tahun 2008.

”Penginnya embung dibangun, biar pengeluaran petani lebih ringan,” ujar Tumini, salah satu pemilik lahan. (Dani Agus)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/dani-agus/418763/pembebasan-lahan-embung-kaliombo-rembang-tahap-2-prioritas-2025>, “Pembebasan Lahan Embung Kaliombo Rembang Tahap 2, Prioritas 2025”, tanggal 18 Juli 2024.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/pembebasan-lahan-embung-kaliombo-tahap-2-prioritas-rkpd-2025/#:~:text=Pembebasan%20Lahan%20Embung%20Kaliombo%20Tahap%202%20Prioritas%20RKPD%202025,-17%20Juli%202024&text=Pemkab%20Rembang%20menargetkan%20pembayaran%20kekurangan,sebesar%20Rp%2018%2C9%20miliar.,> “Pembebasan Lahan Embung Kaliombo Tahap 2 Prioritas RKPD 2025”, tanggal 17 Juli 2024.
3. <https://x.com/rembangkab/status/1813798637639700713>, “Pembebasan Lahan Embung Kaliombo Tahap 2 Prioritas RKPD 2025”, tanggal 18 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel di atas disebutkan bahwa Pemkab Rembang sudah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025. Ada beragam prioritas utama dalam RKPD 2025. Salah satunya adalah pembebasan lahan Embung Kaliombo tahap kedua. Pemkab Rembang menargetkan pembayaran kekurangan pembebasan lahan Embung Kaliombo tahap kedua sebesar Rp 12,6 miliar sebagai prioritas di tahun 2025.
- Pengadaan tanah atau lahan untuk penanganan dan pengendalian banjir merupakan salah satu contoh pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Ciptaker.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:
  1. Pasal 1 ayat (2), Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
  2. Pasal 3, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Dalam artikel berita di atas disebutkan

bahwa pengadaan tanah ditujukan untuk kepentingan pengendalian dan penanganan banjir di Kota Semarang yang mana merupakan kepentingan umum.

3. Pasal 10

- Huruf (c), tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- Huruf (j), tanah untuk kepentingan umum juga dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas keselamatan umum, termasuk fasilitas pengendalian dan penanganan banjir sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 10 huruf (j).

4. Pasal 11 ayat (1), Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

5. Pasal 12 ayat (1), Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Belanja Daerah; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **Catatan Akhir :**

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat<sup>1</sup>
- Embung mempunyai beberapa bagian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :<sup>2</sup>
  1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat ditahan di hulunya
  2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
  3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatkan.
  4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend>, pada

tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03

<sup>2</sup> *Ibid*